

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I.16.6/U.91

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Ladan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, maju kan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya , perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Ladan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 1. tanggal 22 November 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/C/1983 ;
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0686/O/1986 ;
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0687/O/1986.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kop/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kop/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kop/I.83

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara .

K E T U S A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya .

K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara .

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama .

K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tercantum pada lampiran ini sebagai berikut :
lampiran I Kabupaten Gorontalo
lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
lampiran III Kabupaten Minahasa
lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
lampiran V Kotamadya Gorontalo
lampiran VI Kotamadya Manado

K e e n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

K e t u j u h

K o t a s a n : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan -
dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah -
ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliru-
an akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara, */*

H. S. U. S. U. H
NIP. 130 122 625

TEMBUSAN YTM. . . :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
7. Gubernur KEM TKT I Prop. Sulut. di Manado.
8. Sekandep dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.
9. Ketua GOPHI Propinsi Sulawesi Utara.
10. L a r a i p . . .

Number : 334/116.6/8-91

Page 2 of 34

1. 100. 011-02.

白

1	TX	CHIN	Henny	Adrian, Rudi Agus	Y P K	CHIN	1963
2	TX	CHIN		Adrian, Rudi Agus	Y P K	CHIN	1962
3	TX	CHIN	Saronggoan	Saronggoan II	Y P K	CHIN	1975
4	TX	CHIN	Sehati	Suher	Y P K	CHIN	1961
5	TX	CHIN	Tabit	Sulman	Y P K	CHIN	1960
6	TX	CHIN	Hanna	Kolonjati	Y P K	CHIN	1965
7	TX	CHIN	Dorkas	Kolonjati	Y P K	CHIN	1962
8	TX	CHIN	Monica	Kolonjati	Y P K	CHIN	1963
9	TX	CHIN		Kunil	Y P K	CHIN	1962
10	TX	CHIN		Sulman	Y P K	CHIN	1960
11	TX	CHIN	Ismanuel	Panji	Y P K	CHIN	1965
12	TX	CHIN	Tabit	Sulman	Y P K	CHIN	1970
13	TX	CHIN		Sense, Lala	Y P K	CHIN	1971
14	TX	CHIN		Panji	Y P K	CHIN	1966
15	TX	CHIN	Daniel	Saronggoan	Y P K	CHIN	1973
16	TX	CHIN	Syalom	Kolonjati	Y P K	CHIN	1973
17	TX	CHIN		Kolonjati	Y P K	CHIN	1970
18	TX	CHIN	Panji	Saronggoan I	Y P K	CHIN	1968

1	2	3	4	5
2	TK GMIN	Malina	Y P K GMIN	197
3	TK GMIN	Pandling	Y P K GMIN	198
4	TK GMIN	Lemot	Y P K GMIN	198
5	TK GMIN	Kapita	Y P K GMIN	198
6	TK St. Lucia	Sancipo	Yayasan Pond, Katolik	198

6 KEC. TOIBATU.

1	TK Tabita	Tombatu III	Y P K GMIN	197
2	TK Outsonani	Mandung	X P K GMIN	197
3	TK Eben Haazer	Molompur II	Y P K GMIN	197
4	TK GMIN	Kuyanga	Y P K GMIN	197
5	TK Emanuel	Kamakatang	Y P K GMIN	197
6	TK Manaroth	L o b u	Y P K GMIN	197
7	TK SION	Silian I	Y P K GMIN	197
8	TK GMIN	Silian II	Y P K GMIN	197
9	TK SION	K a l i	Y P K GMIN	197
10	TK Daniel	K a l i	Yayasan Pontakosta	197
11	TK Viktori	L o b u	P K K	198
12	TK Pesonsen	Molompur I	P K K	198
13	TK Betol	Manaragian	P K K	198
14	TK Dharma Wanita	Tombatu II	Dharma Wanita	197
15	TK GMIN	Tombatu	Y P K GMIN	198
16	TK GMIN	Kalio	Y P K GMIN	198
17	TK Molompur	Molompur I	P K K	198

7 KEC. KAMANKOAN.

1	TK GMIN	Kayandi	Y P K GMIN	1960
2	TK GMIN I	Tambasian Atas	Y P K GMIN	1960
3	TK Zaitun	Kilad	Y P K GMIN	1964
4	TK GMIN SION	Sonangan	Y P K GMIN	1971
5	TK Zabar	Kamung II	Y P K GMIN	1971
6	TK GMIN	Rinolanbot	Y P K GMIN	1972
7	TK Ruth	Kamung I	Y P K GMIN	1973
8	TK Dharma Wanita	Talikuran	Dharma Wanita	1974
9	TK GMIN II	Tombasian Atas	Y P K GMIN	1975
10	TK GMIN	Tondogesan	Y P K GMIN	1978
11	TK GMIN	Kilali	Y P K GMIN	1981
12	TK GMIN Solafide	G a r	Y P K GMIN	1983
13	TK Eben Haazer	Talikuran	Y P K GMIN	1984

1	2	3	4
30	Kec. BELANG		
1	TK Pikat	Belang	Yusman Pikat
2	TK ABA Baku	Baku Belang	Yusman Aisyah - stanul
3	TK Efrata	Rata Kotok	Y P K GMIN
4	TK GMIN Tabita	Utalinoi	s d a
5	TK GMIN Tabita	Minang	s d a
6	TK GMIN Forat	Tatangman	s d a
7	TK GMIN Macafir	Baku Belang	s d a
8	TK GMIN Tabita	W i a u	s d a
9	TK GMIN Dakit K.	Korok	s d a
10	TK A B A	Kolampar	Yusman Aisyah D.A.
11	TK Bina Soysan	Korok	Y P K GMIN
12	TK Binaan	Binaan	Harun Manita
13	TK Tababo	Tababo	Harun Manita

R E K A P I T U L A S I

Jumlah TK Kabupaten Minahasa :

1. Kec. Binaambo	11	TK
2. Kec. Airmadidi	22	TK
3. Kec. Remboken	4	TK
4. Kec. Tondano	15	TK
5. Kec. Sondor	6	TK
6. Kec. Tareran	13	TK
7. Kec. Pineleng	23	TK
8. Kec. Tombariri	12	TK
9. Kec. K o m b i	6	TK
10. Kec. Tompaso	7	TK
11. Kec. Modolinding	5	TK
12. Kec. Motoling	33	TK
13. Kec. Tomohon	40	TK
14. Kec. Tumpang	8	TK
15. Kec. Tombasian	16	TK
16. Kec. Tombatu	17	TK
17. Kec. Kawangkoan	13	TK
18. Kec. K a k a s	12	TK
19. Kec. T o n g a	15	TK
20. Kec. Bitung Selatan	5	TK
21. Kec. Bitung Utara	6	TK
22. Kec. Bitung Tengah	28	TK
23. Kec. Kauditan	10	TK
24. Kec. Likupang	14	TK
25. Kec. W o r i	3	TK

26. Kec. Langowan	:	35	TK
27. Kec. E r i s	:	13	TK
28. Kec. Tompaso Baru	:	20	TK
29. Kec. Ratahan	:	11	TK
30. Kec. Belaga	:	13	TK

J u m l a h : 454 TK



Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,

B. S U K U A N
NIP. 130 122 525



**GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
WILAYAH TOMBATU TIMUR
JEMAAT GMIM "BETEL" WINORANGIAN**

SURAT KEPUTUSAN BPMJ GMIM "BETEL" WINORANGIAN

No : /BPMJ/B/III/2016

Tentang

**PENDIRIAN PAUD / TK BETEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** : a. Surat permohonan dari PAUD/TK Betel Desa Winorangian untuk mengembangkan tugas dan fungsi khususnya peningkatan kualitas anak-anak peserta didik.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a, sebagai bukti keabsahannya perlu menerbitkan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa PAUD / TK merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang Pendidikan, untuk terus mengembangkan pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dan Tahun 2007
5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Penelolan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Membina, mendirikan serta menyelenggarakan PAUD/TK Betel Desa Winorangian Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Kedua** : Masing-masing guru/tutor melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada BPMJ GMIM Betel Winorangian
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran PAUD/TK yang bersangkutan
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapk di : Winorangian
Pada Tanggal : 03 MARET 2016

Ketua BPMJ
Betel Winorangian

Pdt. FEMMY TIOW, S.Th